



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 198 Telp. (0761) 32548, Fax (0761) 26624
Website : www.pta-pekanbaru.go.id Email: info@pta-pekanbaru.go.id

Nomor : 475/KPTA.W4-A/OT1/IV/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peningkatan Kelas Pengadilan

Pekanbaru, 8 April 2026

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, efisiensi kinerja, serta pemenuhan standar kelembagaan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, diharapkan kepada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengajukan usulan kenaikan kelas pengadilan apabila telah memenuhi kriteria dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama yang akan mengajukan usulan peningkatan kelas agar mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tahun 2021;
2. Kelengkapan data dukung dan format usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar mempedomani Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3299/DjA/OT.00/7/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Ketentuan Perubahan Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama (sebagaimana terlampir).
3. Dokumen usulan dikirim ke *email* perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan *hardcopy* sebanyak 4 (empat) rangkap paling lambat kami terima hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2026.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Ketua

H. M. Sutomo

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.



MAHKAMAH AGUNG RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LT. 6 - 8
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVELING 58 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
TELEPON 021-29079177, FAKSIMILE 021-29079277, 29079211

WEBSITE : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

EMAIL : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3299/DjA/OT.00/7/2022
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Ketentuan Perubahan Usulan
Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Peradilan Agama

Jakarta, 14 Juli 2022

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/SK/KMA/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kenaikan Kelas 27 Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA dan kenaikan Kelas 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB, maka diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akan mengajukan usulan peningkatan kelas agar mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tahun 2021;
2. Bagi satuan kerja yang telah mengusulkan kenaikan kelas dengan menggunakan format SK KMA 74A/SK/KMA/IV/2019 di instruksikan untuk mengusulkan kembali dengan format sesuai dengan ketentuan di poin 1 (satu);
3. Pengajuan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilengkapi data dukung ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan melampirkan hasil penelaahan/penilaian;
4. Kelengkapan data dukung pengajuan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang ditujukan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah sebagai berikut:
 - a. Profil pengadilan;
 - b. Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Hasil telaah dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh serta checklist daftar kelengkapan data usulan;
 - e. Capaian – capaian kinerja satker yang diusulkan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. Adapun format usulan peningkatan kelas, format penelaahan dan format data kelengkapan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana terlampir;
6. Pengajuan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Mahkamah Agung, setelah dilakukan evaluasi dan telaah bersama antara Badan Urusan Adminstrasi dan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama.

Demikian diberitahukan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 3299/DjA/OT.00/7/2022
Tanggal : 14 Juli 2022

Format Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

A. Surat Usulan

Diusulkan secara berjenjang yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan melampirkan hasil penelaahan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

B. Sampul/Cover Usulan

Berisikan logo satker, gambar gedung pengadilan, judul usulan peningkatan kelas Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama (alamat, nomor telepon, alamat email dan website pengadilan).

C. Data Dukung Usulan

1. Profil pengadilan dengan melampirkan:

- Sejarah pengadilan;
- Struktur organisasi;
- Data tenaga teknis dan non teknis;
- Jumlah pegawai;
- Sarana dan prasarana;
- Wilayah yurisdiksi;
- Peta lokasi.

2. Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan:

- Jumlah perkara cerai gugat (yang telah diputus dan sudah diminutasi);
- Persentase penyelesaian perkara cerai gugat (yang diselesaikan tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014);
- Jumlah perkara cerai talak (yang telah diputus dan sudah diminutasi);
- Persentase penyelesaian perkara cerai talak (yang diselesaikan tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014);
- Jumlah perkara selain perkara cerai gugat dan cerai talak (yang telah diputus dan sudah diminutasi);
- Persentase penyelesaian perkara selain perkara cerai gugat dan cerai talak (yang diselesaikan tepat waktu sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3. Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan melampirkan:
 - Jumlah penduduk yang beragama islam dalam wilayah yurisdiksi (data dari BPS setempat);
 - Jumlah kepadatan penduduk (data dari BPS setempat);
 - Kemudahan akses ke pengadilan (data dari Dinas Perhubungan setempat/Instansi terkait dengan menjelaskan kriterianya);
 - Pelaksanaan Zona Integritas (WBK/WBBM);
 - Letak pengadilan (data dari BPS setempat).
4. Melampirkan hasil telaah dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh serta checklist daftar kelengkapan data usulan;
5. Melampirkan capaian – capaian kinerja satker yang diusulkan.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Format Hasil Penelaahan

KOP PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

TELAAH

Usulan Peningkatan Kelas Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.....

I. Dasar Pengajuan Usulan

(berisikan dasar hukum pengajuan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah)

II. Latar Belakang

(latar belakang kelayakan untuk diajukan peningkatan kelas pengadilan)

III. Hasil Telaah

(kesimpulan dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atas perhitungan klasifikasi serta kelayakan usul peningkatan kelas untuk ditindaklanjuti)

IV. Usul/Saran

(usulan/saran dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atas pengajuan peningkatan kelas pengadilan)

V. Kesimpulan

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua PTA/Mahkamah Syar'iyah Aceh

Nama
NIP.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Format Daftar Kelengkapan Data Usulan

Data Kelengkapan Data Usulan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.....

No	Kelengkapan	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	A. Profil Pengadilan			
	1. Sejarah Pengadilan			
	2. Struktur Organisasi			
	3. Data Tenaga Teknis dan Non Teknis			
	4. Jumlah Pegawai			
	5. Sarana dan Prasarana Pengadilan			
	6. Wilayah Yurisdiksi			
	7. Peta Lokasi			
2.	B. Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang			
	1. Unsur Substantif			
	▪ Jumlah perkara cerai gugat yang telah diputus dan diminutasi			
	▪ Persentase jumlah perkara cerai gugat yang diselesaikan tepat waktu			
	▪ Jumlah perkara cerai talak yang telah diputus dan diminutasi			
	▪ Persentase jumlah perkara cerai talak yang diselesaikan tepat waktu			
	▪ Jumlah perkara selain perkara cerai gugat dan cerai talak yang telah diputus dan diminutasi			
	▪ Persentase perkara selain perkara cerai gugat dan cerai talak yang diselesaikan tepat waktu			
	2. Unsur Penunjang			
	▪ Jumlah penduduk yang beragama islam dalam wilayah			
	▪ Jumlah kepadatan penduduk dengan			
	▪ Kemudahan akses ke pengadilan (transportasi, informasi dan telekomunikasi)			
	▪ Penerapan Zona Integritas			
	▪ Letak pengadilan			
3.	C. Hasil telaah dari Tingkat Banding			
4.	D. Capaian – capaian kinerja satker			

Kota, tanggal, bulan, tahun
Ketua PTA/Mahkamah Syariah Aceh

Nama
NIP.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**